



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 150 TAHUN 2019**

TENTANG

**TUKAR MENUKAR DENGAN PENYERAHAN TANAH CADANGAN PENGGANTI
KEPADA SAUDARA NOVARIYOS DAN HELEN MARNIX
SELUAS 775 M²**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Saudara Novariyos dan Helen Marnix memiliki sebidang tanah HM No. 209 seluas $\pm 775 \text{ M}^2$ yang berlokasi di Aur Duri Indah Kelurahan Parak Gadang Timur Kecamatan Padang Timur, yang mana tanah tersebut berdampingan dengan mesjid;
 - b. Saudara Novariyos dan Helen Marnix dengan Surat Pernyataan tertanggal 3 Agustus 2015 bersedia dilakukan tukar menukar dengan penyerahan tanah cadangan pengganti;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 650/15.3/SET-DPUPR/2018 tanggal 25 September 2018, Tanah Cadangan Pengganti yang akan diperuntukkan untuk Novariyos dan Helen Marnix, sebagaimana dimaksud huruf b adalah Tanah Cadangan Pengganti Pemerintah Kota Padang yang berasal dari Izin Pengkaplingan Nomor 90/DTK-IP/1985 dan No 49/DTK-KRK/LING/1999 yang terletak di Kelurahan Parak Gadang Timur Kecamatan Padang Timur seluas $\pm 775 \text{ M}^2$;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Padang tentang Tukar Menukar dengan Penyerahan Tanah Cadangan Pengganti kepada Saudara Novariyos dan Helen Marnix Seluas 775 M^2 .
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5677);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran negara Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7/PD/1978 tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan (Advis Planning) Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Daerah Tahun 1982 Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1996 (Lembaran Daerah Tahun 1997 Nomor 136);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susuna Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menyerahkan Tanah Cadangan Pengganti seluas 775 M² kepada Saudara Nofariyos dan Helen Marnix yang terletak di Kelurahan Parak Gadang Timur Kecamatan Padang Timur.
- KEDUA** : Tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah Tanah Cadangan Pengganti Pemerintah Kota Padang yang berasal dari Izin Pengkaplingan Nomor 90/DTK-IP/1985 dan No 49/DTK-KRK/LING/1999 yang terletak di Kelurahan Parak Gadang Timur Kecamatan Padang Timur seluas ± 775 M²;
- KETIGA** : Saudara Nofariyos dan Helen Marnix dapat memohonkan sertifikat Hak Milik atas tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua di atas kepada Negara melalui Kantor Pertanahan Kota Padang.
- KEEMPAT** : Memerintahkan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk mengeluarkan aset tanah tersebut dari Daftar Inventaris barang-barang tidak bergerak yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Padang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 21 Maret 2019

WALIKOTA PADANG

MAHYELDI

Tembusan keputusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kota Padang;
2. Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang;
3. Kepala Kantor/Dinas/Badan/Bagian yang terkait dalam lingkungan Pemko Padang;
4. Camat Kecamatan Padang Timur;
5. Lurah Kelurahan Parak Gadang Timur ;
6. Arsip.